

## ABSTRAK

# TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PAYMENT ID DALAM PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi masif dalam sistem pembayaran di Indonesia, salah satunya melalui rencana peluncuran *Payment ID* oleh Bank Indonesia yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Meskipun sistem identifikasi tunggal ini menawarkan efisiensi, transparansi, dan integrasi finansial yang tinggi, penerapannya memicu risiko yuridikal yang serius terkait dengan keamanan, kebocoran, penyalahgunaan, hingga potensi peretasan data finansial sensitif masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *Payment ID* dalam kerangka perlindungan data pribadi di Indonesia, mengkaji mekanisme hukum dalam melindungi identitas pengguna pembayaran digital, serta menganalisis implementasi yuridis *Payment ID* dalam proses pengajuan kredit di sektor perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersandar pada tiga kerangka teori, yaitu Teori Pelindungan Hukum untuk mengkaji hak fundamental subjek data, Teori Kepastian Hukum untuk menilai kejelasan regulasi spesifik, dan Teori Hukum Pembangunan guna melihat peran hukum tertulis sebagai sarana pembaharuan dan akselerator dalam ekosistem digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), aturan tersebut masih bersifat umum. Belum adanya regulasi turunan yang spesifik mengenai *Payment ID* menciptakan ketidakpastian hukum terhadap status pengelolaannya. Perlindungan identitas pengguna memerlukan integrasi standar keamanan yang ketat (seperti adopsi ISO 20022 dan prinsip mitigasi risiko global) guna mencegah pencurian identitas massal. Lebih lanjut, pemanfaatan data *Payment ID* dalam pengajuan kredit perbankan (*credit scoring*) menuntut transparansi, kepatuhan uji tuntas (*Customer Due Diligence*), dan penegakan persetujuan (*consent*) yang eksplisit dari pemilik data agar hak-hak fundamental pengguna tetap terlindungi di dalam ekosistem keuangan digital yang inklusif.

**Kata Kunci:** *Payment ID*, Pelindungan Data Pribadi, Kepastian Hukum, Pembayaran Digital, Perbankan.